

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar.

Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada.

1. tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham,
2. tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun,
3. pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru,

4. peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan
5. pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in

Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong).


Visi dan Misi

- a. Visi Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.
- b. Misi Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.

4.1.2 Struktur Organisasi

Sebuah badan usaha tidak dapat melakukan aktifitasnya dengan baik tanpa adanya struktur organisasi. Karena struktur organisasi adalah alat untuk menentukan dan menunjukkan jabatan, fungsi, tugas, serta wewenang masing-masing bagian. Selain itu struktur organisasi akan mempermudah koordinasi dan pengawasan. Berikut struktur organisasi Bank Muamalat cabang Purwakarta.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bank Muamalat



Sumber : Bank Muamalat Purwakarta

4.1.3 Deskripsi Jabatan Bank Muamalat

Pada dasarnya setiap organisasi harus mempunyai job description yang jelas dan mudah dipahami oleh setiap unit kerja masing-masing, supaya tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dapat direncanakan, dikendalikan dan diawasi dengan baik. Adapun tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing jabatan di bank Muamalat adalah sebagai berikut:

1. Sub Branch Manager

Merupakan penanggung jawab semua kegiatan keuangan dan perbankan pada kantornya, dan juga menandatangani berkas nasabah yang mengajukan kredit yang telah disetujui sebelumnya.

2. Operation Supervisor

Mengawasi kegiatan operasional pada kantor cabang, seperti mengawasi karyawannya dalam melayani nasabah.

3. Teller

Bertugas di bagian depan sebuah bank yang pekerjaannya melayani transaksi keuangan nasabah seperti setor tunai, pengambilan tunai, print out, ataupun transaksi keuangan lainnya. Sering pula disebut ujung tombak dari sebuah bank karena berhadapan langsung dengan nasabah.

4. Customer Service

Bertugas untuk melayani pertanyaan ataupun keluhan-keluhan dari nasabah baik yang datang langsung maupun lewat telepon. Juga bertugas melayani orang yang akan membuka rekening di bank tersebut.

5. Back Office

Bertugas menganalisis dan mengelola berkas-berkas nasabah lalu memasukkannya dalam database bank, juga bekerja sama dengan bagian kredit dalam menganalisa tingkat kelancaran pembayaran kredit nasabah.

6. Credit Customer Service

Tugas dan tanggung jawab credit customer service :

- a. Membantu kepada bagian operasi dalam melaksanakan tugas, khususnya dibidang perkreditan.
- b. Memberikan penjelasan yang diperlukan oleh calon nasabah.
- c. Melaksanakan tugas-tugas penyaluran kredit.
- d. Melaksanakan tugas-tugas rekening kredit

4.14 Produk-Produk bank muamalat

1. Penghimpun Dana

▪ Tabungan Muamalat

- Tabungan Ummat
- Tabungan haji arafah
- Tabungan haji arafah plus
- Tabungan shar-E
- Tabunganku

▪ Giro Wadiah

- Giro wadiah personal
- Giro wadiah koporasi

▪ Deposito

- Deposito mudharabah
- Deposito fulinves

▪ Asuransi

- fulPROTEK

- syariah mega covers
- ta'awun card
- fitrah card
- Nisbah & Tarif
- Hi-1000

2. Pembiayaan

- **Jual-Beli**
 - Murabahah
 - Istishna
 - Salam
- **Bagi Hasil**
 - Mudharabah
 - Musyarakah
- **Sewa**
 - Ijarah
 - Ijarah muntahia bittamlik
 - KPRS (baiti jannati)

3. Layanan

- **Transfer**
- **Kaskilat**
- **Letter Of Credit**
- **Bank Garasi**
- **Layanan 24 Jam**

- SMS Banking
- Salamuamalat
- Muamalat Mobile
- Internet Banking

4.1.5 Aspek Kegiatan bank muamalat

Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh bank muamalat terbagi dalam dua bidang yaitu menghimpun dana dan pembiayaan :

1. Menghimpun dana

Usaha menghimpun dana masih tetap menjadi prioritas utama bagi bank semua dana yang di titipkan oleh masyarakat akan menjadi sumber pendapatan bagi bank, bank muamalat akan menyalurkan dana tersebut dalam beberapa jenis seperti pembiayaan usaha dan investasi yang akan menghasilkan keuntungan bagi pihak bank dan masyarakat yang telah menitipkan dananya di bank muamalat Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas.

- **Modal (pemegang saham)**

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemiik (owner). Pada akhirperiode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang di dapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian hasil usaha yang biasanya dikenal dengan deviden.

- **Titipan**

Titipan murni yang setiap saat dapat diambil oleh pemiliknya jika menghendaki. Pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat

membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Dalam perbankan konvensional titipan disebut juga dengan istilah *safe deposit box*.

- **Investasi**

Investasi adalah kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dalam hal ini bank.

2. Pembiayaan

Usaha pembiayaan (pemberian modal usaha) masih tetap menjadi penyokong utama bagi pendapatan bank muamalat maupun kesejahteraan nasabah. Bank akan memberikan modal usaha kepada setiap masyarakat dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank muamalat.

Jenis-jenis pembiayaan bank muamalat yaitu :

- a. Jual-beli**
- b. Bagi hasil**
- c. Sewa**

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Kelayakan Pemberian Pinjaman Dan Ketentuan Bagi Hasil Pada Bank Syariah Muamalat Cabang Purwakarta

Dalam kelayakan pemberian pinjaman pada Bank Syariah Muamalat Cabang Purwakarta menerapkan prinsip kehati-hatian, dimana melalui beberapa tahapan sebelum pemberian pinjaman. Pihak bank juga memperhatikan prinsip 5C Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition.

Dalam menganalisis setiap permohonan pinjaman, kemungkinan terjadinya nasabah pengguna dana dari hasil usahanya yang tidak disetorkan ke perbankan syariah, hal ini disebabkan oleh 2 unsur berikut.

1. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat juga terjadi akibat kolusi dari pihak analis pinjaman dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah pengguna dana dari hasil usahanya yang tidak disetorkan ke perbankan syariah dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga bank mengalami kerugian. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. sebagai contoh pinjaman yang di biyai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir, dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar pinjaman tidak ada.

Menurut hasil wawancara kepada kepala bagian keuangan Bank Syariah Muamalat cabang Purwakarta tentang pemberian pinjaman bahwa dalam

pengembalian dana pinjaman dari hasil usahanya yang tidak disetorkan perbankan syariah sering terjadinya kerugian yang disebabkan faktor-faktor diantaranya :

1. Sisi debitur antara lain :
 - a. Itikad tidak baik dari debitur.
 - b. Pengajuan berkas-berkas yang kurang.
 - c. Pengelolaan usaha debitur tidak berjalan dengan baik.
 - d. Penggunaan pinjaman tidak sesuai dengan tujuan semula.
2. Sisi Internal Bank, antara lain :
 - a. Itikad kurang baik dari petugas Bank.
 - b. Ketidak mampuan petugas Bank dalam mengelola pemberian pinjaman mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan pencairan pinjaman.
 - c. Kelemahan dan kurang efektifnya petugas Bank dalam membina debitur.
 - d. adanya hubungan keluarga antara pihak bank dan nasabah pinjaman dengan persyaratan dalam peminjaman dana yang kurang lengkap sehingga dapat menimbulkan terjadinya kerugian pada perbankan syariah.

Ketentuan bagi hasil di Bank Syariah Muamalat dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah. Sebagai contoh: HI-1000 bulan Januari 2009 adalah 9,99. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 1.000,- dana nasabah yang dikelola Bank Muamalat akan menghasilkan Rp. 9,99 (HI-1000 sebelum bagi hasil). Apabila nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank untuk deposito 1 bulan adalah 50:50, maka dari Rp. 9,99

tersebut, untuk porsi nasabah dikalikan dahulu dengan 50% sehingga untuk setiap Rp. 1.000,- dana yang dimiliki, nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 4,99 (berarti HI-1000 nasabah = 4,99 rupiah). Secara umum hal tersebut dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata –Rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI1000} \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

Sumber : Bagian Account Bank Syariah Muamalat.

Tabel 4.2
Perkembangan Bagi Hasil Pada Bank Syariah Muamalat Cabang
Purwakarta (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Bagi Hasil
2007	Rp. 30.297.960
2008	Rp. 28.248.000
2009	Rp. 35.739.000
2010	Rp. 26.675.000

Tabel 4.3

Saldo Rata- Rata Dana Nasabah

Tahun	Saldo
2007	12 Miliar
2008	10 Miliar
2009	13 Miliar
2010	13 Miliar

Perhitungan ketentuan bagi hasil tahun 2007 sampai dengan 2010 adalah sebagai berikut :

➤ Tahun 2007

$$\text{Bagi hasil Nasabah} = \frac{12 \text{ m} - 2.1 \text{ m}}{1000} \times 10.93 \times \frac{28}{100} = 30.297.960$$

➤ Tahun 2008

$$\text{Bagi hasil Nasabah} = \frac{10 \text{ m} - 1.2 \text{ m}}{1000} \times 10.70 \times \frac{30}{100} = 28.248.000$$

➤ Tahun 2009

$$\text{Bagi hasil Nasabah} = \frac{13 \text{ m} - 3 \text{ m}}{1000} \times 10.83 \times \frac{30}{100} = 35.739.000$$

➤ Tahun 2010

$$\text{Bagi hasil Nasabah} = \frac{13 \text{ m} - 3 \text{ m}}{1000} \times 9.70 \times \frac{30}{100} = 26.675.000$$

Dari rumus di atas penulis dapat mengetahui seberapa besar perkembangan ketentuan bagi hasil yang di alami Bank Syariah Muamalat cabang Purwakarta.

Pada ketentuan bagi hasil pihak bank dalam melakukan “Perhitungan dan Ketentuan Bagi Hasil” diperlukannya system pembiayaan mudharabah guna mencegah atau menghindari penyimpangan-penyimpangan dana pemberian pinjaman yang dilakukan oleh nasabah.

4.2.3 Sistem Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Muamalat.

Pada sistem pembiayaan Mudharabah bank syariah ada satu hal yang sangat penting yang membedakan antara sistem perbankan syariah dengan konvensional yaitu adanya unsur kepercayaan yang sangat tinggi dalam sistem pembiayaan bank syariah karena pendapatan paling terbesar berasal dari pembiayaan dalam bentuk modal yaitu bagi hasil.

hukum didalam pembiayaan mudharabah ini ada yang bersifat positif dan adapula yang bersifat negatif. Apabila para pihak menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan akad perjanjian pembiayaan maka akan berakhirilah perjanjian pembiayaan tersebut dengan baik (positif). Sedangkan apabila didalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah tersebut dikemudian hari timbul suatu masalah diantara para pihak yang disebabkan oleh adanya pelanggaran didalam akad pembiayaan tersebut, maka untuk menyelesaikan perselisihan yang menimbulkan suatu akibat hukum tersebut, pihak Bank Muamalat dan mudharib mendahulukan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Namun apabila didalam musyawarah tersebut tidak menghasilkan suatu keputusan (wanprestasi) diantara para pihak, maka sesuai dengan akad perjanjian mudharabah, pihak Bank Muamalat dan mudharib akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional(Basyarnas), dimana putusan Basyarnas merupakan putusan final dan mengikat para pihak, tetapi didalam menyelesaikan perselisihan tersebut Bank Muamalat berdasarkan pertimbangannya sendiri untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui proses Pengadilan Negeri.

Pada system pembiayaan mudharabah yang dilakukan Bank Syariah Muamalat Cabang Purwakarta menerapkan secara syariah diantaranya: Pembiayaan produktif, Pembiayaan konsumtif, Pembiayaan modal kerja, Pembiayaan investasi. System ini dilakukan secara langsung baik pengurus Account manager Bank Muamalat, Pegawai maupun Pejabat yang secara langsung menjadi nasabah.

4.2.4 Analisis Kelayakan Pemberian Pinjaman Dan Ketentuan Bagi Hasil Melalui System Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Muamalat.

Berdasarkan analisis dalam hal terjadinya kerugian pada perbankan syariah dari nasabah pengguna dana yang dari hasil usahanya tidak di setorkan kepada perbankan syariah maka pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan terjadi lgi kerugian. Adapun penyelamatannya Yang harus dilakukan oleh bank syariah muamalat untuk memperoleh Pembiayaan Mudharabah calon nasabah atau mudharib harus memenuhi syarat dan prosedur

yang ditetapkan oleh pihak bank. Syarat-syarat untuk mendapatkan pembiayaan tersebut antara lain :

1) Pengajuan berkas-berkas

Pengajuan proposal pinjaman hendaklah yang berisi antara lain :

- a. Latar belakang perusahaan
- b. Maksud dan tujuan
- c. Besarnya pinjaman dan jangka waktu
- d. Cara pengembalian pinjaman
- e. Jaminan pinjaman

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

- a. Akte notaries
- b. Tanda daftar perusahaan (TDP)
- c. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)
- d. Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
- e. Bukti diri dari pimpinan perusahaan
- f. Foto copy sertifikat jaminan

2) Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3) Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.

4) On the Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5) Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

6) Keputusan pinjaman

Keputusan pinjaman dalam hal ini adalah menentukan apakah pinjaman akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya.

Biasanya mencakup :

- a. jumlah uang yang diterima
- b. jangka waktu
- c. dan biaya-biaya yang harus dibayar

7) Penandatanganan akad pinjaman/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pinjaman, maka sebelum pinjaman dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pinjaman.

8) Realisasi pinjaman

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9) Penyaluran/penarikan

adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pinjaman dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan pinjaman yaitu :

- a. sekaligus atau
- b. secara bertahap

Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi maka mudharib harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Muamalat, yaitu melalui beberapa tahapan antara lain :

- a. Tahap permohonan pembiayaan
- b. Tahap analisa pembiayaan
- c. Tahap persetujuan dan penandatanganan akad pembiayaan

Tugas pokok bank syariah pada umumnya memberikan fasilitas atau *intermediary* dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan, maka sistem pembiayaan pada bank syariah merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang berhubungan dengan proses penyediaan uang berdasarkan kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak.

Tahapan pemberian pinjaman yang mengandung kerawanan penyalahgunaan pinjaman dan atau pinjaman yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank. Adapun pelaksanaan pemberian pinjaman pada Bank Syariah Muamalat adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan pada tahap pendaftaran permohonan pinjaman.
 - a. Pendaftaran harus dilakukan oleh calon debitur sendiri. Hal ini harus diperhatikan untuk mencegah timbulnya penyimpangan yang merugikan Bank.
 - b. Pelayanan setiap pendaftaran pinjaman kredit harus dilakukan oleh bagian kredit setelah semua persyaratan dipenuhi oleh debitur.
2. Pengawasan pada tahap pemeriksaan permohonan pinjaman.
 - a. Setelah semua persyaratan dipenuhi maka dokumen-dokumen tersebut diserahkan pada seksi analisa untuk dianalisis apakah kreditnya bisa dilanjutkan atau tidak.
 - b. Dokumen yang sudah dianalisis diberikan pada bagian kredit untuk melakukan tahap keputusan pinjaman.
3. Pengawasan pada tahap keputusan permohonan pinjaman.
 - a. Kewajaran besarnya keputusan pinjaman dikaitkan dengan besarnya usulan bagian kredit.
 - b. Kesesuaian besarnya keputusan pinjaman ditentukan oleh kepala bagian kredit.

4. Pengawasan sebelum pencairan
 - a. Kepala bagian kredit akan menyampaikan berkas-berkas kredit pada direktur.
 - b. Direktur akan menelaah dan akan memberikan keputusan apakah kreditnya dapat dicairkan atau tidak.
5. Pengawasan pada saat pencairan pinjaman

Teller memastikan bahwa :

 - a. Kuitansi pencairan pinjaman telah disetujui oleh direktur dan ditandatangani oleh debitur.
 - b. Menjelaskan kepada debitur jumlah yang dibayar dan kewajibannya.
 - c. Pinjaman dibayarkan kepada debitur yang berhak.
6. Pengawasan setelah pencairan pinjaman
 - a. Bagian kredit akan melakukan kunjungan pada debitur mengenai kemajuan usaha debitur dan hasil dari pemeriksaannya akan ditulis didalam formulir.
 - b. Setelah bagian kredit melakukan kunjungan, bagian kredit akan melaporkan hasilnya kepada kepala bagian kredit.
 - c. Dan jika debitur mengalami masalah dan menyebabkan penunggakan maka bagian kredit akan melakukan kunjungan dan nasabah harus mengisi formulir yang diberikan petugas pengawas.
 - d. Setelah nasabah mengisi formulir maka bagian kredit akan memberikan hasilnya langsung kepada kepala bagian kredit.

Sesuai dengan peraturan yang ada, Bank Syariah Muamalat cabang Purwakarta menerapkan fungsi pengawasan yang memadai pada setiap tahapan kegiatan pemberian pinjaman yang diatur sebagai berikut :

- a. Setiap pejabat dibagian kredit baik secara langsung maupun tidak langsung, secara berkala wajib melakukan pengawasan terhadap bawahannya dalam melaksanakan proses pemberian pinjaman, sejak dari penetapan sampai dengan pelunasan pinjaman. Batas waktu setiap tahapan proses pemberian pinjaman sebagaimana telah diatur dalam perjanjian pencairan pinjaman.
- b. Pengawasan juga dilakukan oleh kepala bagian kredit terhadap hasil kerja bawahannya.

Selanjutnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepala bagian wajib melaporkan secara tertulis disertai penjelasan-penjelasan kepada direktur mengenai kualitas pinjaman yang menjadi putusannya.